Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Belitung

SATU DATA INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Survei Tenaga kerja Konstruksi 2024
Kecamatan Badau
(Kondisi Juni 2024)

SIPJAKI
SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI

SIKAYA
SISTEM INFORMASI TUKANG BERKARYA

Kata Pengantar

Alhamdulillah saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt. atas karunia dan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Ringkasan Eksekutif Survei Tenaga kerja Konstruksi 2024 Kecamatan Badau dapat tersusun dengan baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Saya ucapkan terima kasih kepada yaitu Diskominfo Kabupaten Belitung Selaku Walidata, BPS Kabupaten Belitung selaku Pembina Data serta Pihak Kecamatan Badau selaku lokus pelaksanaan kegiatan Survei Tenaga kerja Konstruksi ini, yang telah membantu hingga tersusunya laporan ini. Selain itu saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi sebagai penyelenggara kegiatan ini sehingga terfasilitasi dengan baik dalam kegiatan ini.

Dengan tersusunnya Ringkasan Eksekutif ini maka dapat di lihat gambaran kondisi Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Belitung terkhusus di wilayah Kecamatan Badau, sehingga kedepan dapat di ambil langkah-langkah strategi dalam pengembangan Jasa Konstruksi di wilayah Kabupaten Belitung yang merupakan amanat Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Besar harapan kami, selain berguna bagi pihak internal, Pemerintah Kabupaten Belitung dapat turut berperan dalam upaya peningkatan kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam Pengembangan Jasa konstruksi di kemudian hari.

Penyusun menyadari jika pembuatan Ringkasan Eksekutif ini masih memiliki banyak kekurangan, karena itu kritik dan saran sangat terbuka untuk diterima dengan sifat yang membangun. Dan semoga laporan ini dapat bermanfaat, terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tanjungpandan, September 2024
KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DI USDIANTO, S.T.
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 197505182001121004

Daftar Isi

1. Profil Kecamatan Badau
2. Dasar Hukum Pelaksanaan
3. Gambaran Umum Jasa Konstruksi
4. Sipjaki dan Sikaya
5. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output
6. Tabulasi dan Grafik
7. Kuesioner

1. Profil Kecamatan Badau

Letak geografi dan Luas Wilayah Kecamatan Badau memiliki 7 desa, dimana Pusat Pemerintahan Kecamatan Badau terletak di Desa Badau. Luas Kecamatan Badau yaitu 49.051 ha atau kurang lebih 490,51 km2, dengan desa terluas adalah Desa Air Batu Buding, yaitu 128 km2. Batas-batas wilayah Kecamatan Badau sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Tanjungpandan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Membalong dan Kabupaten Belitung Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjungpandan dan Kecamatan Selat Nasik.

Kecamatan Badau merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Belitung yang juga merupakan wilayah kepulauan terdiri dari 6 buah pulau besar dan kecil.

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Badau, 2023

Kode Desa	Nama Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (KM^2)
(1)	(2)	(4)	(3)
1902061001	Pegantungan	1.991	29,24
1902061002	Sungai Samak	2.362	52,27
1902061003	Cerucuk	2.046	65,00
1902061004	Badau	3.514	83,00
1902061005	Kacang Botor	2.624	103,00
1902061006	Air Batu Buding	1.477	128,00
1902061007	Ibul	1.325	30,00
JUMLAH		15.339	490,51

Gambar 1. Peta Wilayah Pulau Belitung

Gambar 2. Peta Wilayah Kecamatan Badau

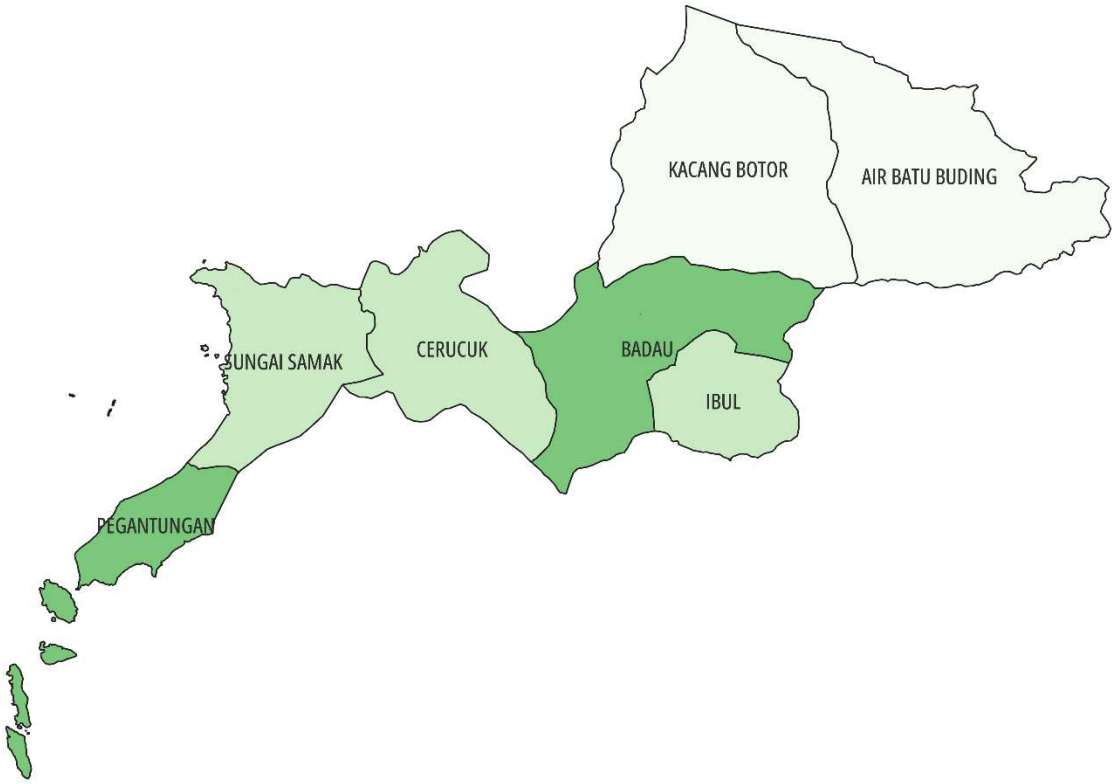

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berisi tentang Indikator Kinerja Kunci pelaksanaan urusan pemerintahan dimana Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Isi dari IKK sebagai berikut

1. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas:
   a. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
   b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.
2. Selain LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal.
3. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. capaian kinerja makro;
   b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
   c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
4. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiriatas:
   a. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat; dan
   b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.
6. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

7. Laporan penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:

a. hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal;

b. kendala penerapan standar pelayanan minimal; dan

c. ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

8. LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya.

10. Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan tidak menerbitkan data yang diperlukan untuk penyusunan LPPD, pemerintah daerah menugaskan perangkat daerah terkait untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data keluaran setiap kegiatan tahun anggaran berjalan sebagai bahan dalam penyusunan LPPD.

11. Dalam urusan jasa konstruksi ada yang menjadi IKK Outcome maupun Output pada kegiatan STKK 2024 sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Kunci Output yaitu Rasio Tenaga Kerja konstruksi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

b. Indikator Kinerja Kunci Outcome meliputi **:**

1. Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja konstruksi

2. Jumlah Tenaga Kerja konstruksi yang terlatih

3. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi

4. Terselenggaranya sistem informasi pembina jasa konstruksi

5. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga kerja konstruksi

6. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga kerja konstruksi yang terlatih

7. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi.

12. PP no 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi meliputi tanggung jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan. Selain itu diatur juga tentang Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi. Layanan Sistem Informasi

Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) pada awalnya dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan terbitnya terbit Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang SPM Pekerjaan Umum terdapat perubahan paradigma standar pelayanan minimal (SPM). SPM berubah fungsi hanya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak sehingga SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah tidak bisa menjadi dasar bagi pengisian data SIPJAKI.

3. Gambaran Umum Jasa Konstruksi

3.1 ASOSIASI PROFESI

Asosiasi Profesi adalah organisasi berbadan hukum yang menaungi sekolompok orang yang memiliki profesi dan keahlian yang sama serta memiliki tujuan yang sama dalam pembinaan dan pengembangan praktik berprofesi. Asosiasi profesi memiliki tanggung jawab untuk membina, melindungi dan mengembangkan anggota dan keprofesiannya. Asosiasi profesi dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan wilayahnya administratifnya, yaitu Asosiasi Pusat, Asosiasi Provinsi dan Asosiasi Kabupaten/Kota. Asosiasi Perusahaan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan/atau himpunan para pengusaha yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi para anggotanya. Asosiasi Badan Usaha mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan bagi anggotanya serta memberikan berbagai informasi terkini tentang produk, teknologi konstruksi dan peluang pasar untuk anggotanya. Sepertinya halnya Asosiasi Profesi, Asosiasi Badan Usaha juga dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan wilayah administratifnya, yaitu Asosiasi Pusat, Asosiasi Provinsi dan Asosiasi Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait. Rantai Pasok Konstruksi menyebutkan bahwa asosiasi jasa konstruksi baik asosiasi profesi maupun badan usaha harus terakreditasi. Maksud dan tujuan dari akreditasi asosiasi jasa. konstruksi ini adalah untuk menentukan kelayakan asosiasi, menjamin kelayakan asosiasi dalam mendirikan LSBU/LSP, memantau dan mengevaluasi kinerja asosiasi dan untuk mendapatkan pengakuan profesionalisme asosiasi pada sector Jasa Konstruksi di tingkat internasional.

3.2 BADAN USAHA

Badan Usaha Jasa Konstruksi merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma termasuk Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di bidang Jasa Konstruksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kualifikasi usaha bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi terdiri atas kualifikasi

kecil, menengah dan besar. Penetapan kualifikasi usaha ini didasarkan pada penilaian terhadap penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi dan kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. Secara garis besar, deskripsi kualifikasi badan usaha adalah sebagai berikut :

Kualifikasi Kecil	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar
- Berisiko kecil - Berteknologi sederhana - Berbiaya kecil	- Berisiko sedang - Berteknologi madya - Berbiaya sedang	- Berisiko besar - Berteknologi tinggi - Berbiaya besar

3.3 SERTIFIKAT TENAGA KERJA KONSTRUKSI (SKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi, tenaga kerja konstruksi (TKK) adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi. Tenaga kerja konstruksi terdiri atas 3 kualifikasi jabatan yaitu operator, teknisi atau analis dan ahli. Selain itu, tenaga kerja konstruksi juga diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan terkait Jasa Konstruksi yaitu arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerjan di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Sertifikat Kompetensi Kerja merupakan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja. SKK ini diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terakreditasi. LSP menerbitkan SKK sesuai dengan kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi dan jabatan kerja yang dimohon oleh tenaga kerja konstruksi. Berdasarkan kualifikasi jabatan, kepemilikan sertifikat kerja konstruksi oleh tenaga kerja konstruksi dibagi menjadi 3 yaitu kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis dan ahli. Masing-

masing kualifikasi jabatan ini dibagi kembali menjadi jenjang/tingkatan. Untuk kualifikasi jabatan operator terdiri atas jenjang 1-3, kualifikasi jabatan teknisi/analis terbagi atas jenjang 4-6 dan kualifikasi jabatan ahli terdiri dari jenjang 7-9. Adapun sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jasa Konstruksi, Sertifikat Kompetensi Kerja terdiri dari 2 jenis yaitu Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT). Pada kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA) dibagi menjadi 3 kualifikasi yaitu Muda, Madya dan Utama. Sedangkan pada kepemilikan Sertifikat Keterampilan (SKT) juga dibagi menjadi 3 kualifikasi yaitu Kelas I, Kelas II dan Kelas III.

3.4 PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Perencanaan kegiatan sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat Kabupaten Belitung. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat Kabupaten Belitung berkoordinasi penuh terhadap pihak pihak terkait dengan memperhatikan Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data serta Peraturan Bupati Belitung Nomor 65 tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Kabupaten Belitung. Merunut pada Peraturan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung adalah Walidata dan Pembina Statistik Sektoral serta pemilik Aplikasi SIKAYA (Sistem Informasi Tukang Berkarya) dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung selaku Pembina Data serta Pihak Kecamatan Badau selaku lokus pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Badau dengan mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan. Selain itu petugas yang dilibatkan juga merupakan penduduk yang berdomisili di Kecamatan Badau pada kondisi Juni 2024.

4. Sipjaki dan Sikaya

4.1 SIPJAKI (Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi)

SIPJAKI Adalah Bagian Dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang Terintegrasi sesuai Pasal 83 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 bahwa Sistem informasi yang terintegrasi memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:

1. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
3. Tugas layanan dibidang Jasa konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat konstruksi.

Kegiatan Jasa Konstruksi sendiri masuk dalam kegiatan konkuren yang terdapat dalam peraturan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang penilaiannya menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 pada tanggal 6 maret 2020 mengenai Indikator Kinerja Kewenangan Daerah (IKK) maka Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dikembangkan sesuai peraturan Menteri tersebut agar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Sub-urusan Jasa Konstruksi baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat terukur kinerjanya berdasarkan IKK.

4.2 SIKAYA (Sistem Informasi Tukang Berkarya)

SIKAYA adalah Sistem Bentukan dari Dinas PUPR Kabupaten Belitung Bersama dengan Diskominfo Kabupaten Belitung dalam rangka memenuhi data tambahan dari SIPJAKI. Dibentuk tahun 2022 berisi data dan infromasi yang Memuat data pekerja konstruksi (tenaga ahli dan tenaga terampil) di wilayah Kabupaten Belitung, data informasi jadwal pelatihan konstruksi maupun informasi lainnya dan data harga satuan upah dan bahan dalam rangka membantu aplikasi SIPJAKI.

SIKAYA
SISTEM INFORMASI TUKANG BERKARYA

5. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output

Indikator Outcome adalah gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan).

Indikator Kinerja Kunci Outcome adalah gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun IKK Ouput yang ingin dihasilkan yaitu Rasio Tenaga Kerja konstruksi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

Indikator Output adalah gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi)

Indikator Kinerja Kunci Output adalah hasil dari urusan yang menjadi kewenangan daerah. Ada 7 IKK yang dihitung berdasarkan Permendagri no 18 Tahun 2020, yaitu :

1. Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja konstruksi

2. Jumlah Tenaga Kerja konstruksi yang terlatih

3. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi

4. Terselenggaranya sistem informasi pembina jasa konstruksi

5. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga kerja konstruksi

6. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga kerja konstruksi yang terlatih

7. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi.

Konsep dan definisi yang dapat disajikan pada bab ini berdasarkan konsep dan definisi yang diambil dari Indah.bps.go.id sebagai bahan rujukan awal pelaksanaan kegiatan statistic untuk pengembangan konsep dan definisi yang selanjutnya akan menjadi metadata dari Surevi Tenaga kerja Konstruksi Tahun 2024 ini dimana dapat ditampilkan hasil indikator Outcome dan Output berdasarkan konsep dan definisi sebagai berikut :

Rasio Tenaga Kerja konstruksi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan	perbandingan antara tenaga kerja konstruksi dengan tenaga keja konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian konstruksi	perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bergerak di bidang konstruksi dengan tenaga kerja konstruksi yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian konstruksi (SKK) yang secara resmi dikeluarkan oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi)
Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja konstruksi	Jumlah pelatihan yang dikhususkan untuk tenaga kerja yang bergerak dibidang konstruksi	Jumlah kegiatan pelatihan yang dikhususkan untuk tenaga kerja yang bergerak di bidang konstruksi misalnya pelatihan pengelasan, pelatihan penyusunan RAB, pelatihan penyusunan bata, dsb
Jumlah Tenaga Kerja konstruksi yang terlatih	Jumlah tenaga kerja yang konstruksi yang pernah mengikuti pelatihan tenaga kerja konstruksi baik dari DInas instansi lain maupun dari dinas PUPR maupun dari Balai Latihan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang bergerak di dibidang konstruksi yang pernah mengikuti pelatihan tenaga kerja konstruksi baik dari Dinas instansi lain maupun dari dinas PUPR maupun dari Balai Latihan Kerja contohnya pernah mengikuti pelatihan pengelasan, pelatihan penyusunan RAB, pelatihan penyusunan bata, dsb
Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi	Jumlah tenaga kerja yang bergerak dibidang konstruksi yang sudah pernah mengikuti pelatihan tenaga kerja konstruksi baik dari DInas instansi lain maupun dari dinas PUPR maupun dari Balai Latihan Kerja yang memiliki Sertifikat keahlian konstruksi (SKK)	Jumlah tenaga kerja yang bergerak di dibidang konstruksi yang pernah mengikuti pelatihan tenaga kerja konstruksi baik dari Dinas instansi lain maupun dari dinas PUPR maupun dari Balai Latihan Kerja contohnya pernah mengikuti pelatihan pengelasan, pelatihan penyusunan RAB, pelatihan penyusunan bata, dsb yang pernah mengikuti sertifikasi pelatihan konstruksi dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi konstruksi (SKK) dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Kosntruksi)

Terselenggaranya sistem informasi pembina jasa konstruksi	Tersedianya dan terselenggaranya / terupdatenya sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI)	Tersedianya dan terselenggaranya / terupdatenya sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI) dari Kementrian PUPR Pusat serta SIKAYA (sitem yang dikembangkan oleh DInas PUPR dan Diskominfo Kab Belitung) untuk pemenuhan data dan infromasi tenaga kerja konstruksi
Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga kerja konstruksi	Tersedianya data tenaga kerja konstruksi secara lengkap sesuai dengan SIPJAKI maupun SIKAYA untuk persiapan pelatihan tenaga kerja konstruksi	Tersedianya data tenaga kerja yang bergerak di bidang konstruksi secara lengkap sesuai dengan SIPJAKI maupun SIKAYA yang dipersiapkan untuk dapat mengikuti pelatihan tenaga kerja konstruksi
Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga kerja konstruksi yang terlatih	Tersedianya data tenaga kerja konstruksi secara lengkap sesuai dengan SIPJAKI maupun SIKAYA untuk persiapan pelatihan tenaga kerja konstruksi yang terlatih	Tersedianya data tenaga kerja yang bergerak di bidang konstruksi secara lengkap sesuai dengan SIPJAKI maupun SIKAYA yang yang telah mengikuti pelatihan tenaga kerja konstruksi
Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi	Tersedianya data tenaga kerja konstruksi secara lengkap sesuai dengan SIPJAKI maupun SIKAYA untuk persiapan pelatihan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan memiliki sertifikat keahlian konstruksi	Tersedianya data tenaga kerja yang bergerak di bidang konstruksi secara lengkap sesuai dengan SIPJAKI maupun SIKAYA yang yang telah mengikuti pelatihan tenaga kerja konstruksi dan telah memiliki sertifikat komepetnsi konstruksi yang dibuktikan dengan kepemilikan SKK dari LPJK

Tabulasi Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Permendagri nomor 18 Tahun 2020

Tabel 2. Indikator Kinerja Kunci Outcome Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dibuktikan Dengan Surat Kompetensi Konstruksi
Kondisi Juni 2024

Kode Desa	Nama Desa	Kepemilikan SKK	Rasio Kepemilikan SKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1902061001	Pegantungan	0	0
1902061002	Sungai Samak	0	0
1902061003	Cerucuk	0	0
1902061004	Badau	0	0
1902061005	Kacang Botor	0	0
1902061006	Air Batu Buding	0	0
1902061007	Ibul	0	0
JUMLAH		0	0

Tabel3. Indikator Kinerja Kunci Output Berdasarkan Desa Tempat Tinggal
Kondisi Juni 2024

Kode Desa	Nama Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih (non LPJK)	Tahun Kegiatan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih Tersertifikat	Tahun Berlaku SKK (LPJK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1902061001	Pegantungan	3	2018(1),2021(2)	1	2022(1)
1902061002	Sungai Samak	1	2012(1)	0	
1902061003	Cerucuk	0		2	2022(2)
1902061004	Badau	0		1	2023(1)
1902061005	Kacang Botor	0		0	
1902061006	Air Batu Buding	0		0	
1902061007	Ibul	0		0	
	JUMLAH	4		4	

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh informasi untuk indikator output, bahwa di Kecamatan Badau pada kondisi Juni tahun 2024, tidak ada Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih yang dibuktikan dengan Surat Kompetensi Konstruksi (SKK).

Untuk indikator outcome, di Kecamatan Badau pada kondisi Juni tahun 2024 :

1. tidak ada Pelatihan Tenaga Kerja konstruksi.
2. Jumlah Tenaga Kerja konstruksi yang terlatih (non LPJK) sebanyak 4 orang yang terdiri dari
   a. 3 orang berdomisili di Desa Pegantungan dimana 1 orang pernah mengikuti pelatihan pada tahun 2018 dan 2 orang pada tahun 2021.
   b. 1 orang berdomisili di Desa Sungai Samak,mengikuti pelatihan pada tahun 2012.
3. Jumlah Tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi (SKK) pada kondisi Juni 2024 adalah 0, namun teridentifikasi ada 4 orang namun dengan kondisi SKK sudah kadaluarsa, terdiri dari :
   a. 1 orang berdomisili di Desa Pegantungan dimana SKK berlaku hingga tahun 2022.
   b. 2 orang berdomisili di Desa Cerucuk dimana SKK berlaku hingga tahun 2022.
   c. 1 orang berdomisili di Desa Badau dimana SKK berlaku hingga tahun 2023.
4. Terselenggaranya sistem informasi pembina jasa konstruksi dibuktikan dengan adanya SIPJAKI dan SIKAYA.
5. Tidak tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga kerja konstruksi.
6. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dibuktikan pada poin ke 2.
7. Belum Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi.

8. Tabulasi

Dalam bab ini ditampilkan 8 Tabulasi akhir berdasarkan variabel yang dikumpulkan dari Survei tanaga Kerja Konstruksi tahun 2024.

Variabel	Konsep dan definisi
(1)	(2)
Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nomor Urut Responden	Nomor urut dimulai dari angka 1 untuk responden pertama hingga diteruskan nomor urut 2, 3 dan seterusnya sejumlah responden yang disurvei
Nama	sebutan atau label yang diberikan kepada orang, tempat, produk (misalnya merek produk) dan bahkan gagasan atau konsep, yang biasanya digunakan untuk membedakan satu sama lain. Nama dapat dipakai untuk mengenali sekelompok atau hanya sebuah benda dalam konteks yang unik maupun yang diberikan.
Tanggal Lahir	Pembilang pengganti hari pada kalender masehi sebagai pengingat kelahiran seseorang yang dinyatakan dalam bentuk angka Hari, Bulan dan Tahun
Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
NIK	Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang tercantum di beberapa dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan sumber lainnya. NIK terdiri dari 16 digit angka yang mengandung informasi kependudukan seseorang
NPWP	Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
Alamat Domisili	Tempat yang mencakup jalan, nomor rumah, dan nomor SLS (RT/RW).
Nomor Telepon/HP	Nomor telepon yang dapat dihubungi. (di sarankan terhubung dengan aplikasi Whatsapp)

Alamat Email	singkatan dari Elektronik Mail atau dalam bahasa Indonesia disebut Surat Elektronik merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet.
Jenjang Pendidikan yang ditamatkan	Tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
Apakah Memiliki pengalaman dibidang konstruksi (5 tahun)	untuk merujuk pada pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu dalam hal ini di bidang konstruksi
Nama Kegiatan	Nama Kegiatan Konstruksi
Tahun Kegiatan	Tahun dimana kegiatan konstruksi dilaksanakan
Lama Pelaksanaan	Durasi / lama waktu pengerjaan kegiatan / proyek konstruksi
Kualifikasi TKK (keterangan SKK)	Operator Di SKK menyebutkan Kelas I, II, III atau Jenjang 1 s.d 3
	Teknisi/Analis adalah Di SKK menyebutkan Kelas I, II, III atau Jenjang 4 s.d 6
	Ahli adalah Di SKK menyebutkan Muda, Madya, Utama atau Jenjang 7 8 9

Tabel 4. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Berdasarkan Desa Tempat Tinggal Kondisi Juni 2024

Kode Desa	Nama Desa	Jumlah TKK
(1)	(2)	(3)
1902061001	Pegantungan	62
1902061002	Sungai Samak	40
1902061003	Cerucuk	10
1902061004	Badau	42
1902061005	Kacang Botor	16
1902061006	Air Batu Buding	8
1902061007	Ibul	16
JUMLAH		194

Gambar 3 . Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Berdasarkan Desa Tempat Tinggal Kondisi Juni 2024

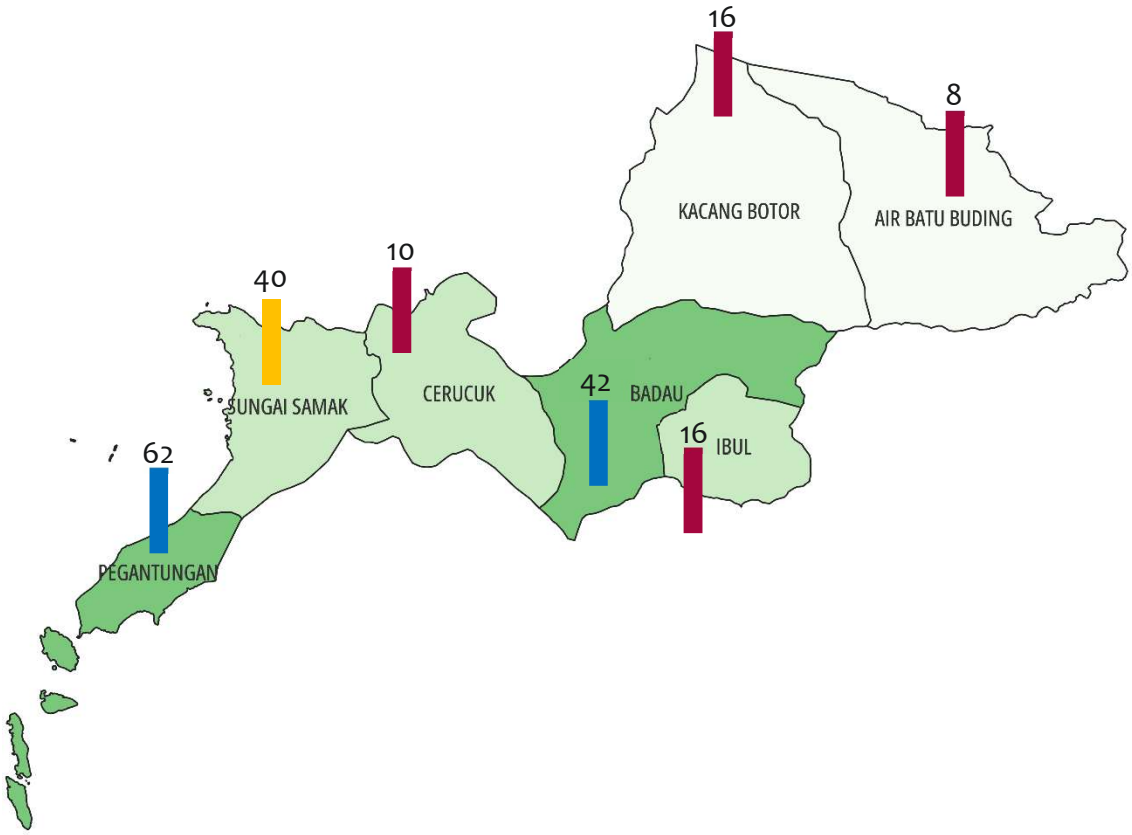

Tabel 5. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Berdasarkan Desa Tempat Tinggal dan Pengalaman Kerja Konstruksi selama 5 tahun terakhir Kondisi Juni 2024

Kode Desa	Nama Desa	Belum Berpengala-man (1 Pekerjaan Konstruksi)	Berpengalaman Lebih dari 1 Pekerjaan Konstruksi	Berpengalaman Lebih dari 2 Pekerjaan Konstruksi	Berpengalaman Lebih dari 3 Pekerjaan Konstruksi	Berpengalaman Lebih dari 4 Pekerjaan Konstruksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1902061001	Pegantungan	30	23	5	4	0
1902061002	Sungai Samak	0	33	4	2	1
1902061003	Cerucuk	0	2	2	4	2
1902061004	Badau	3	19	7	8	5
1902061005	Kacang Botor	2	10	4	0	0
1902061006	Air Batu Buding	4	4	0	0	0
1902061007	Ibul	2	13	1	0	0
JUMLAH		41	104	23	18	8

Gambar 4. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Berdasarkan Desa Tempat Tinggal dan Pengalaman Kerja Konstruksi selama 5 tahun terakhir Kondisi Juni 2024

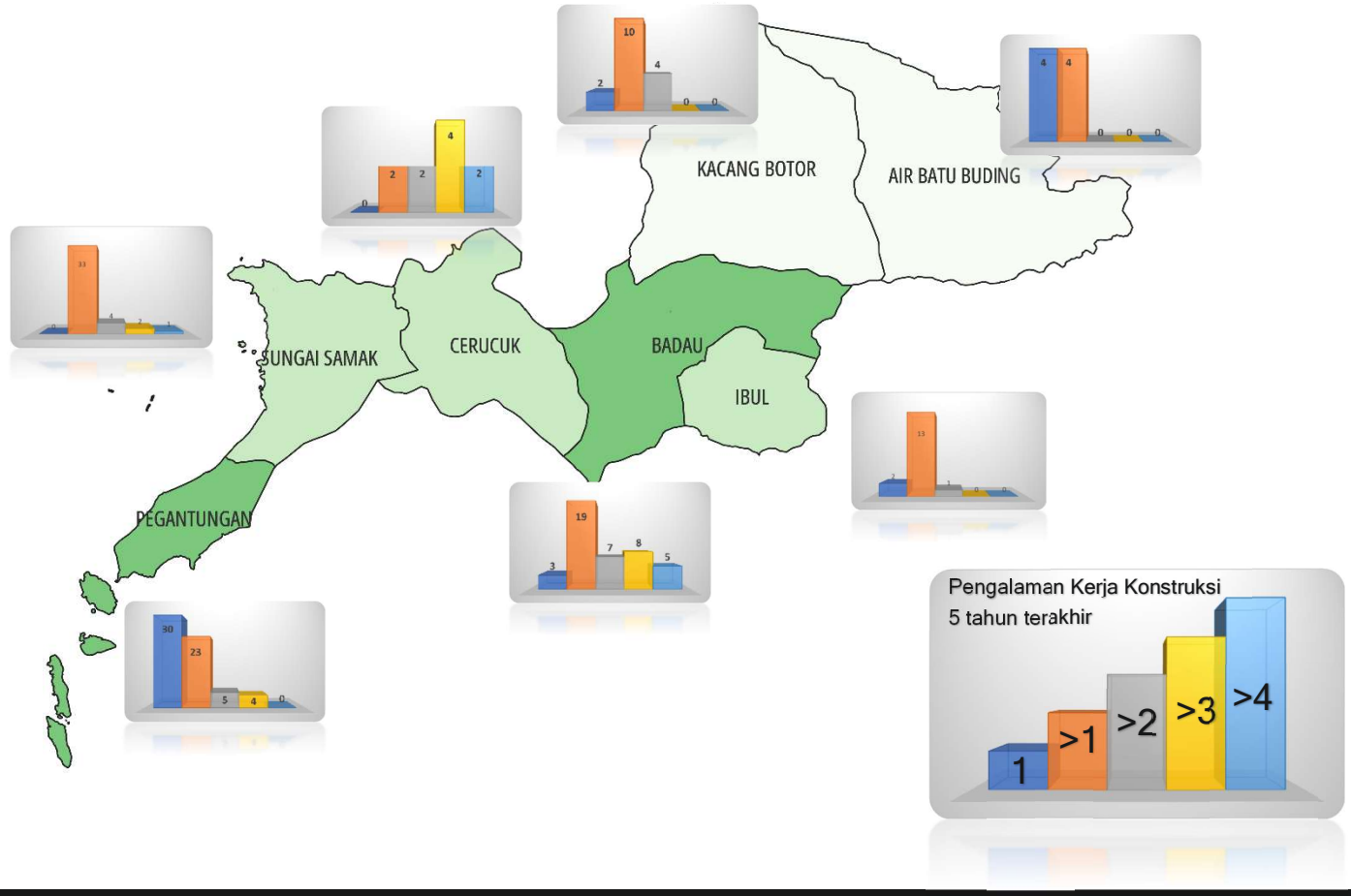

Tabel 6. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Berdasarkan Desa Tempat Tinggal dan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Kondisi Juni 2024

Kode Desa	Nama Desa	Non Pendidikan	SD sederajat	SMP sederajat	SMA sederajat	D1-D3	D4/S1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1902061001	Pegantungan	24	15	13	10	0	0
1902061002	Sungai Samak	28	5	4	3	0	0
1902061003	Cerucuk	6	2	2	0	0	0
1902061004	Badau	21	6	6	8	0	1
1902061005	Kacang Botor	13	2	0	1	0	0
1902061006	Air Batu Buding	5	2	1	0	0	0
1902061007	Ibul	13	3	0	0	0	0
JUMLAH		110	35	26	22	0	1

Gambar 5. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Berdasarkan Desa Tempat Tinggal dan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Kondisi Juni 2024

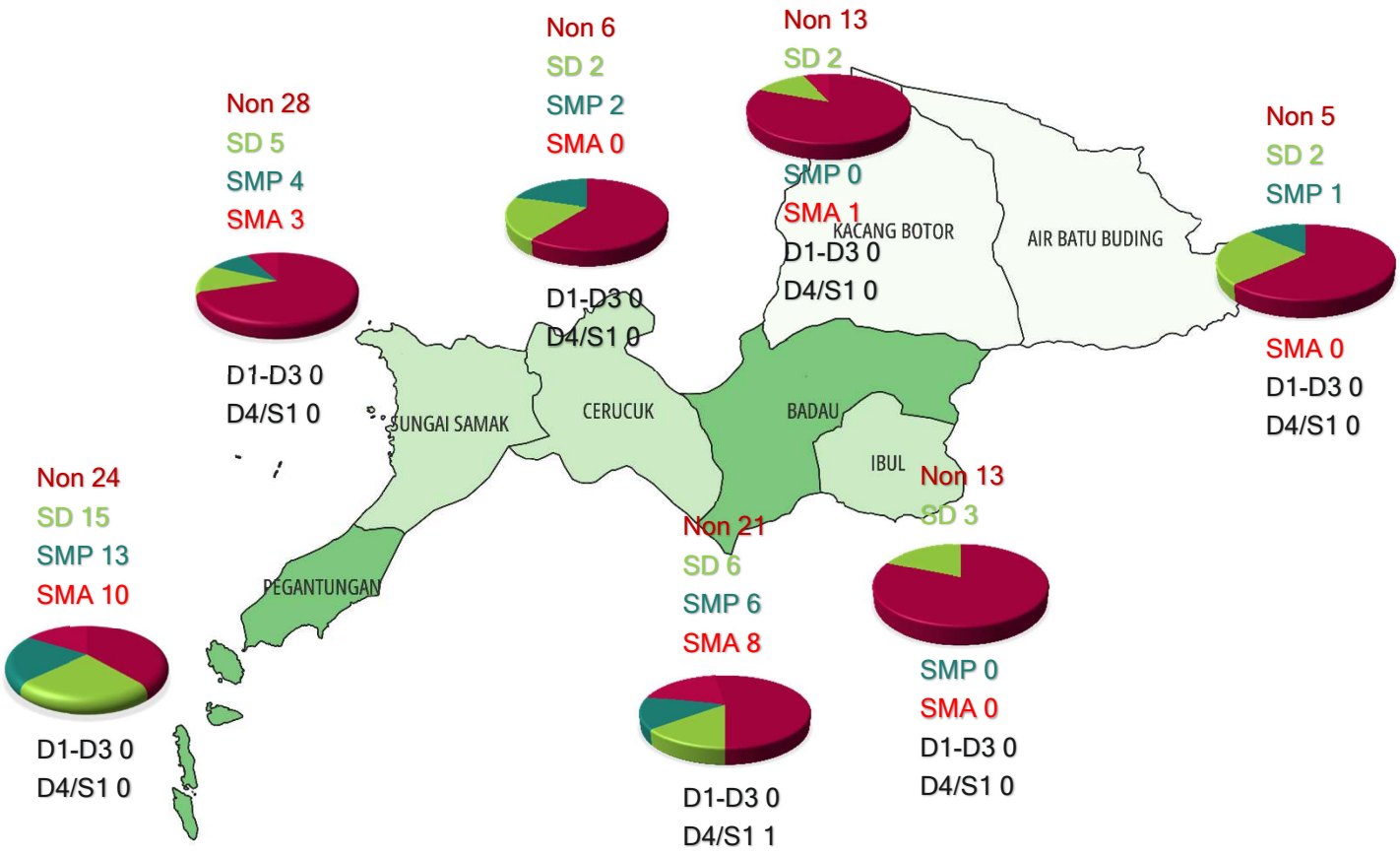

Tabel 7. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Berdasarkan Desa Tempat Tinggal dan Partisipasi Keikutsertaan Pelatihan Konstruksi selama 10 tahun terakhir Kondisi Juni 2024

Kode Desa	Nama Desa	Pernah Mengikuti	Tahun Pelatihan	Belum Pernah Mengikuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1902061001	Pegantungan	3	2018(1),2021(2)	59
1902061002	Sungai Samak	1	2012(1)	39
1902061003	Cerucuk	0	-	10
1902061004	Badau	0	-	42
1902061005	Kacang Botor	0	-	16
1902061006	Air Batu Buding	0	-	8
1902061007	Ibul	0	-	16
JUMLAH		4		190

Gambar 6. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Berdasarkan Desa Tempat Tinggal dan Partisipasi Keikutsertaan Pelatihan Konstruksi selama 10 tahun terakhir Kondisi Juni 2024

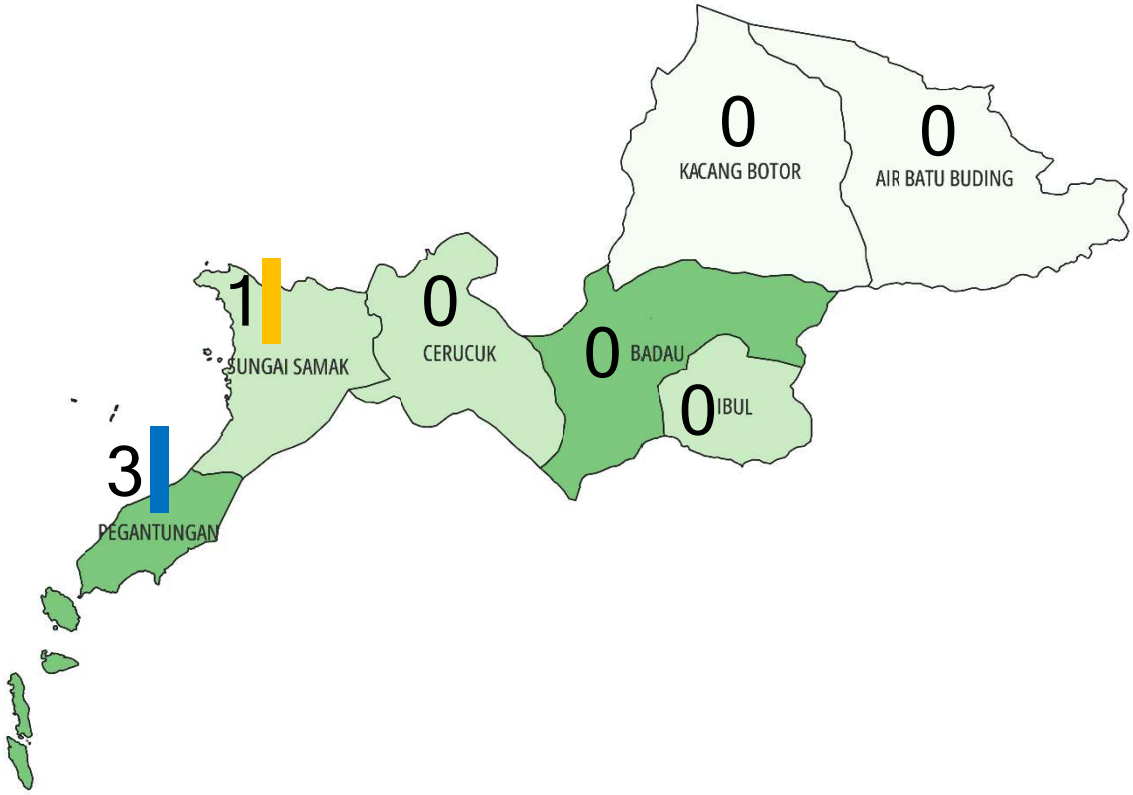

Tabel 8. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang berpartisipasi dalam Pelatihan Konstruksi selama 10 Tahun terakhir Berdasarkan Desa Tempat Tinggal dan Tahun Partisipasi Keikutsertaan Pelatihan Konstruksi selama 10 tahun terakhir Kondisi Juni 2024

Kode Desa	Nama Desa	2012	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1902061001	Pegantungan	0	1	2
1902061002	Sungai Samak	1	0	0
1902061003	Cerucuk	0	0	0
1902061004	Badau	0	0	0
1902061005	Kacang Botor	0	0	0
1902061006	Air Batu Buding	0	0	0
1902061007	Ibul	0	0	0
JUMLAH		1	1	2

Gambar 7. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang berpartisipasi dalam Pelatihan Konstruksi selama 10 Tahun terakhir Berdasarkan Desa Tempat Tinggal dan Tahun Partisipasi Keikutsertaan Pelatihan Konstruksi selama 10 tahun terakhir Kondisi Juni 2024

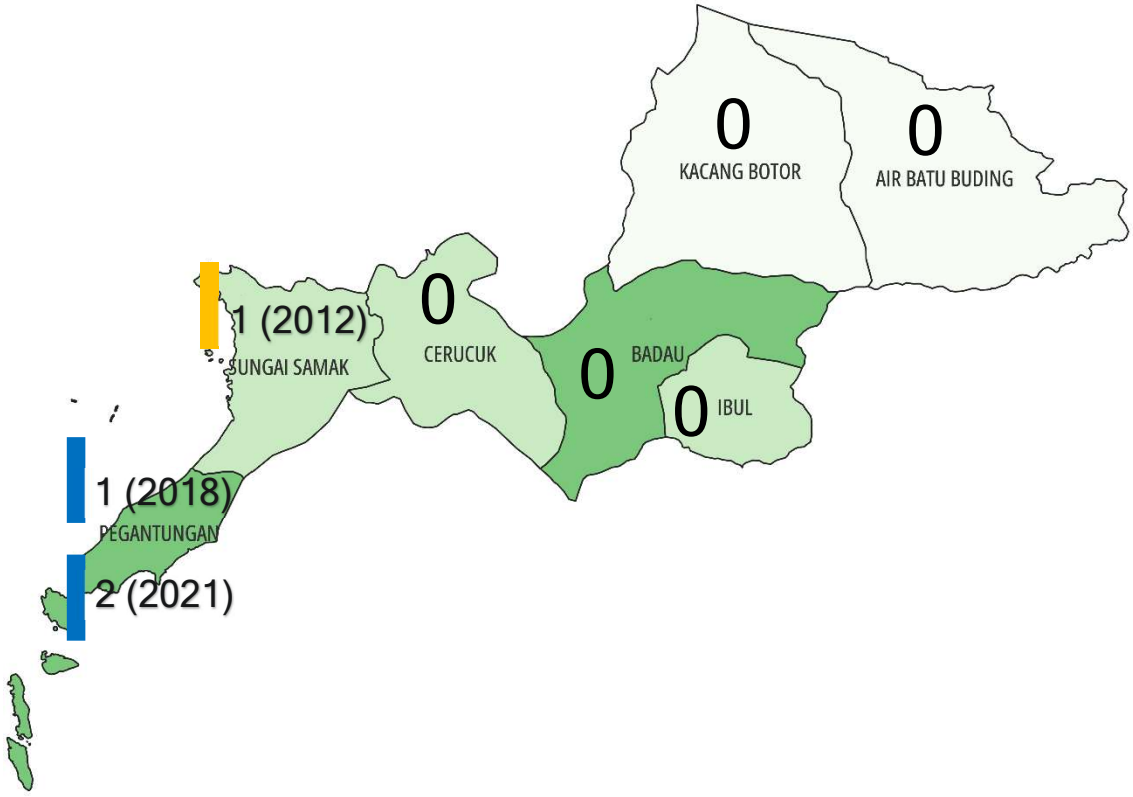

Tabel 9. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Berdasarkan Desa Tempat Tinggal dan Kepemilikan Surat Kompetensi Konstruksi dan Masa Berlaku Kondisi Juni 2024

Kode Desa	Nama Desa	Memiliki SKK	Masa Berlaku Hingga Tahun	Tidak Memiliki SKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1902061001	Pegantungan	1	2022	61
1902061002	Sungai Samak	0	-	40
1902061003	Cerucuk	2	2022	8
1902061004	Badau	1	2023	41
1902061005	Kacang Botor	0	-	16
1902061006	Air Batu Buding	0	-	8
1902061007	Ibul	0	-	16
JUMLAH		4		190

Gambar 8. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Berdasarkan Desa Tempat Tinggal dan Kepemilikan Surat Kompetensi Konstruksi (SKK) dan Masa Berlaku Kondisi Juni 2024

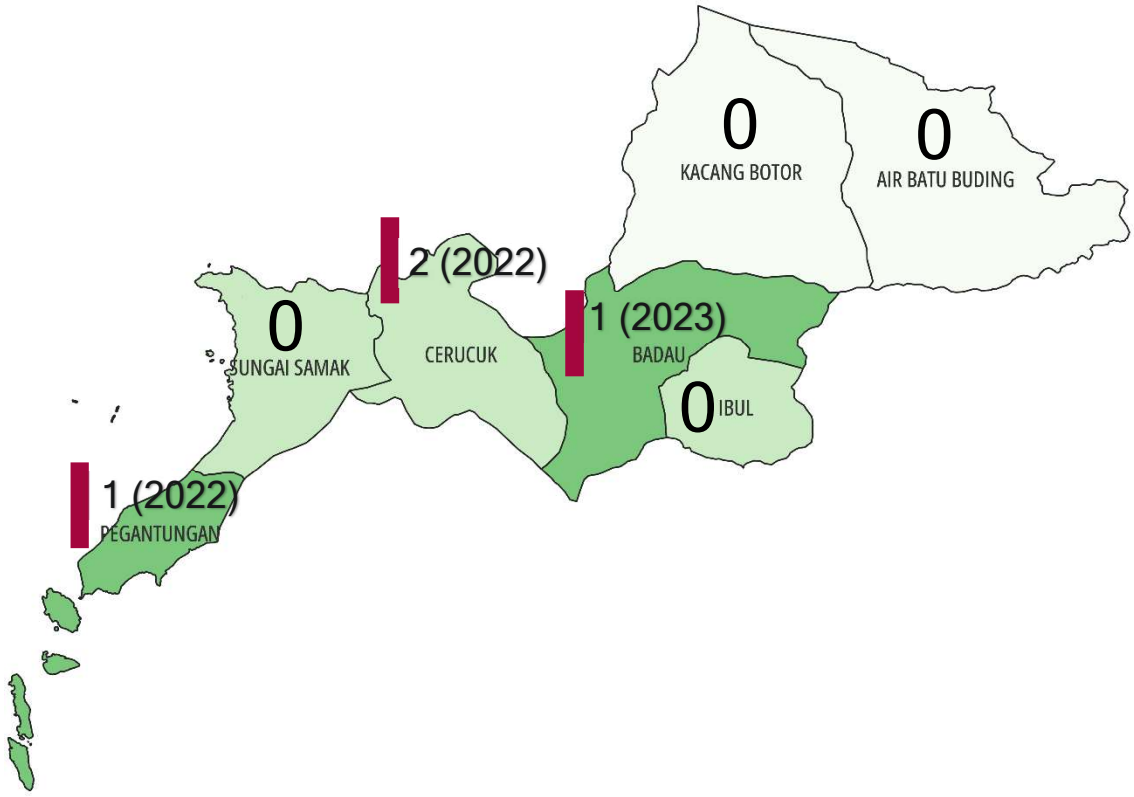

Tabel 10. Jumlah Kegiatan Konstruksi Berdasarkan Desa Tempat Tinggal dan Subklasifikasi Konstruksi Sipil Selama 5 Tahun terakhir Kondisi Juni 2024

Kode Desa	Nama Desa	Gedung	Jalan	Jembatan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1902061001	Pegantungan	79	7	3	18
1902061002	Sungai Samak	64	21	1	2
1902061003	Cerucuk	28	1	1	6
1902061004	Badau	106	2	0	11
1902061005	Kacang Botor	24	3	2	5
1902061006	Air Batu Buding	11	0	0	1
1902061007	Ibul	26	3	0	2
JUMLAH		338	37	7	45

Gambar 9. Jumlah Kegiatan Konstruksi Berdasarkan Desa Tempat Tinggal dan Subklasifikasi Konstruksi Sipil Selama 5 Tahun terakhir Kondisi Juni 2024

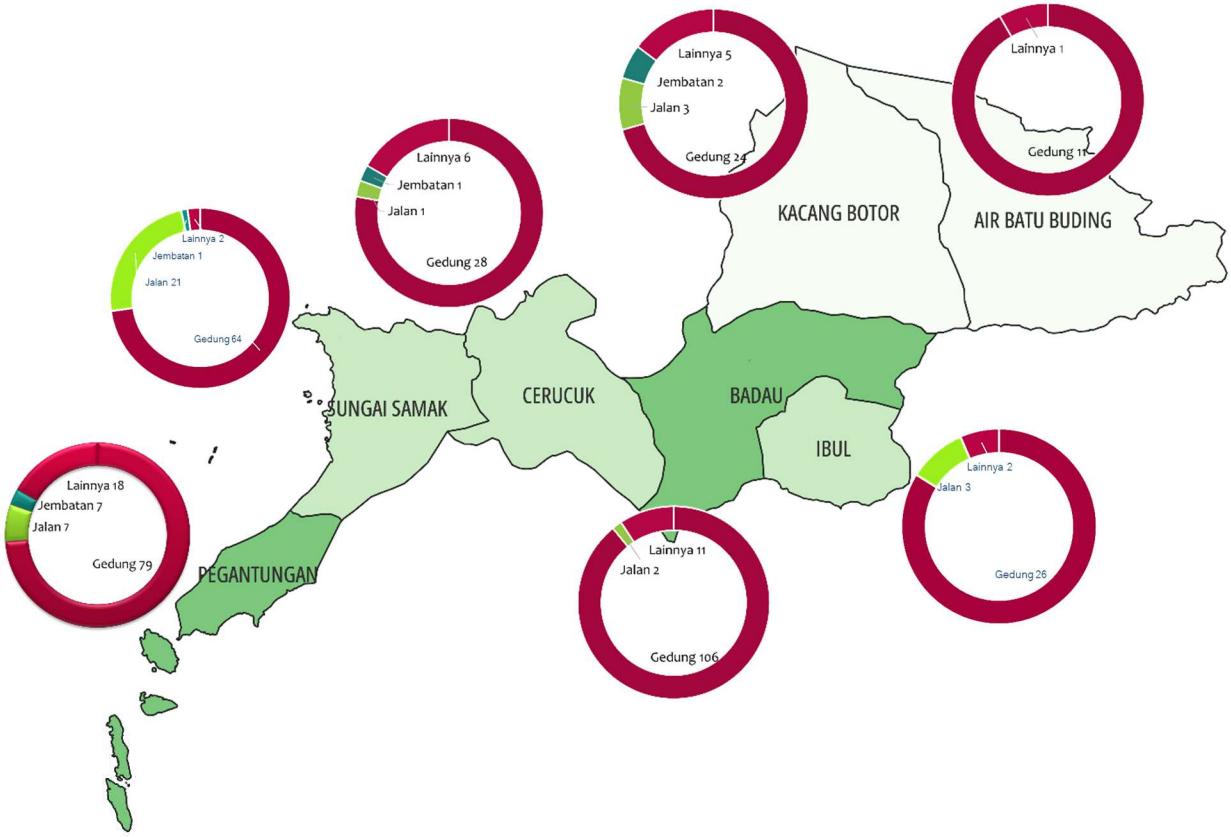

Tabel 11. Jumlah Jenjang Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan Desa Tempat Tinggal dan Kualifikasi Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 Kondisi Juni 2024

Kode Desa	Nama Desa	Operator	Teknisi/Analis	Ahli
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1902061001	Pegantungan	52	10	0
1902061002	Sungai Samak	37	3	0
1902061003	Cerucuk	10	0	0
1902061004	Badau	34	8	0
1902061005	Kacang Botor	15	1	0
1902061006	Air Batu Buding	8	0	0
1902061007	Ibul	16	0	0
JUMLAH		172	22	0

Gambar 10. Jumlah Jenjang Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan Desa Tempat Tinggal dan Kualifikasi Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 Kondisi Juni 2024

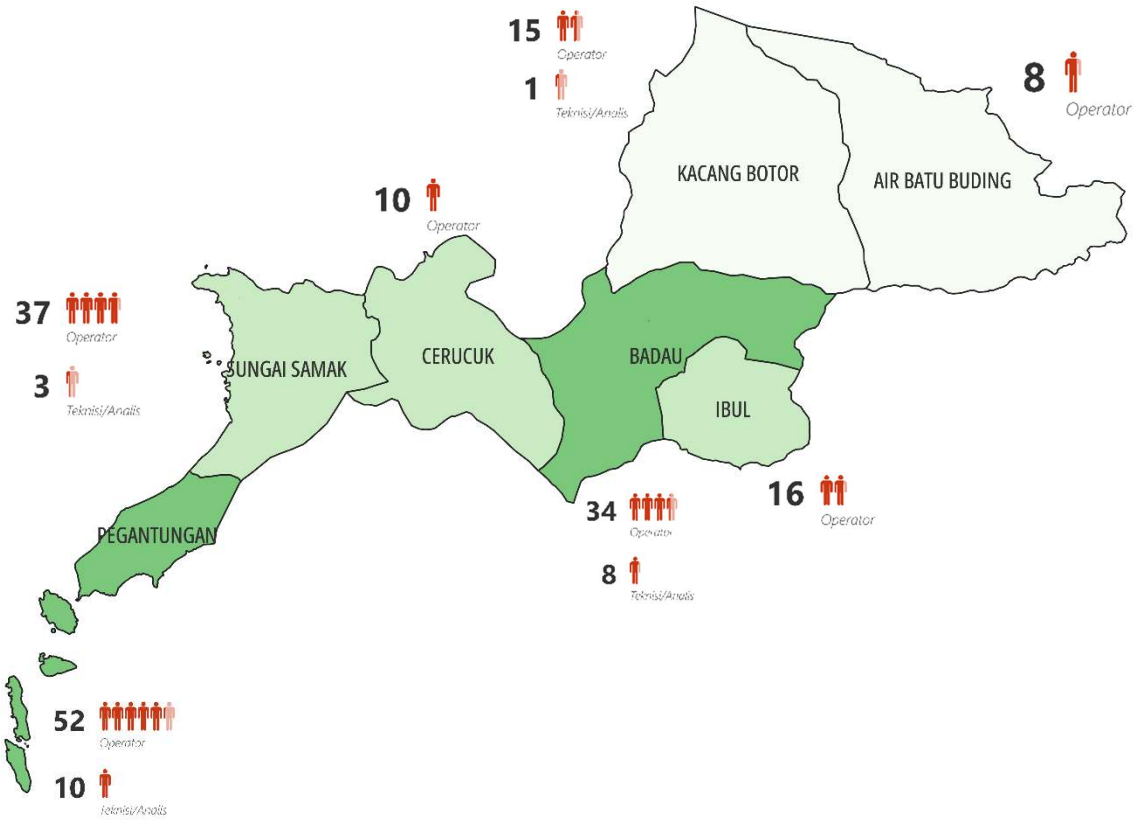

9. Kuesioner

FORM 1

SIPSAKI

SURVEI TENAGA KERJA KONSTRUKSI 2024

SIKAYA

RAHASIA **VTKK-24**

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT				
101. Provinsi	Kepulauan Bangka Belitung		1	9
102. Kabupaten	Belitung		0	2
103. Kecamatan	Badau	0	6	1
104. Desa		0	2	2
105. Nomor Urut Responden		0	0	1

BLOK II. KETERANGAN UMUM	
201. Nama	
202. Tanggal Lahir (DD/MM/YYYY)	0 5 1 2 1 9 7 2
203. Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan
204. NIK	
205. NPWP	
206. Alamat Domisili	Nama Dusun : RT : RW : KODEPOS :
207. Nomor Telpon/HP	
208. Alamat Email (Jika ada)	

BLOK III. KETERANGAN KHUSUS			
301. Jenjang Pendidikan yang di tamatkan	1. Non Pendidikan 2. SD Sederajat 3. SLTP Sederajat 4. SMA Sederajat	5. Diploma (D1/D2/D3) 6. Sarjana / Diploma 4 7. Strata 2 8. Lainnya	☐
	Program Studi (Untuk kode 4-8)		
	Tahun Tamat Pendidikan		

302. Apakah memiliki pengalaman dibidang konstruksi? (5 Tahun terakhir) *Jika di dalam tahun yang sama, mengerjakan lebih dari satu kegiatan konstruksi yang sejenis, maka tuliskan kegiatan konstruksi dengan durasi pengerjaan yang paling lama*

1. Ya
2. Tidak

☐

Jika "ya" maka isikan tabel berikut :

No.	Nama Kegiatan, Tahun Kagiatan (Contoh Penulisan : *Pembangunan Rumah Tinggal,2024)*	Lama Pelaksanaan (hari/bulan)	Kualifikasi TKK *) : 1.Operator 2.Teknisi/Analis *harap di isi sesuai posisi sebagai apa dan spesifik pekerjaan*
1.			1 , Tukang Cat
2.			1, Tukang Cor Beton
3.			1, Tukang Gambar
4.			
5.			

*) Pilih Salah Satu

303. Apakah telah memilki sertifikat kompetensi kerja (SKK) konstruksi?	1. Ya 2. Tidak	☐	Jika "ya" maka isikan tabel berikut : No. | Nomor Sertifikat | Jabatan Kerja | Penerbit 1. 2. 3. 4. 5.
304. Apakah pernah mengikuti pelatihan konstruksi?	1. Ya 2. Tidak	☐	Jika "ya" maka isikan tabel berikut : No. | Penyelenggara Pelatihan | Nama Kegiatan | Tempat dan Tanggal Pelaksanaan 1. DPUPR | Pelatihan Drainase 2. 3. 4. 5.

BLOK IV. CATATAN REGISTRASI SURVEI

Uraian	RESPONDEN	SURVEYOR	OPERATOR
401. Nama			
402. Tanggal			
403. Tanda Tangan			

Catatan Kegiatan Survey, agar dilengkapi data dukung dan dokumentasi kegiatan dan di upload kedalam link yang telah di sediakan sebagai berikut :	Data Dukung sebagai berikut : 1. Foto Tenaga Kerja Konstruksi 2. Foto KTP 3. Foto NPWP (Jika Ada) 4. Foto Ijazah Pendidikan (Kecuali Non Pendidikan) 5. Foto SKK (Jika Ada)

FORM 2

SIPJAKI

SURVEI TENAGA KERJA KONSTRUKSI 2024

SIKAYA

RAHASIA **VTKK-24**

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

101. Provinsi	Kepulauan Bangka Belitung		1	9
102. Kabupaten	Belitung		0	2
103. Kecamatan	Badau	0	6	1
104. Desa				
105. Jumlah Responden				

BLOK II. REKAPITULASI DATA TKK

NOMOR URUT RESPONDEN	NAMA	NOMOR KONTAK	CEK LIST KELENGKAPAN DATA DUKUNG
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

BLOK III. KETERANGAN PETUGAS

Uraian	SURVEYOR	KOORDINATOR SURVEYOR	APARATUR DESA
401. Nama			
402. Tanggal			
403. Tanda Tangan/Cap			